



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 10 PADANG



Jalan Situjuh No. 5 Padang Kode Pos 25129

Laman : <http://www.sma10pdg.sch.id> Pos-el : sma10padang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS
SMA NEGERI 10 PADANG
NO : 400.3.5/651/SMA.10 /2025

Tentang

PANITIA PELAKSANA SISTIM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SMA NEGERI 10 PADANG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Mengingat : Bahwa dalam rangka sistim penerimaan murid baru (SPMB) di SMA Negeri 10 Padang perlu menetapkan panitia Pelaksana sistim penerimaan murid baru (SPMB) tahun pelajaran 2025/2026.

Menimbang :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. PP. Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
10. Permendikbud No.1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK,SD, SMP, SMA dan SMK.
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.12 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK dan Sekolah Berasrama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Panitia pelaksanaan Sistim Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 10 Padang Tahun Pelajaran 2025/2026.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 19 Mei 2025
Kepala,


Muhammad Isya, M.Pd
NIP. 196803021995121001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumbar di Padang
2. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 10 PADANG



Jalan Situjuh No. 5 Padang Kode Pos 25129
Laman : <http://www.sma10pdg.sch.id> Pos-el : sma10padang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 10 PADANG
NOMOR : 400.3.5/651/ SMA.10 /2025
TANGGAL : 19 Mei 2025

T E N T A N G

PANITIA PELAKSANA SISTIM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SMA NEGERI 10 PADANG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Muhammad Isya, M.Pd	196803021995121001	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2	Hartina Tri Yuni, M.Pd	197606032000122001	Wakil Kesiswaan	Ketua Pelaksana
3	Mahmuda Hayati, S.Pd	198502252010012018	Wakil Kurikulum	Sekretariat
4	Nini Nelzani, S.Si, M.Pd	197407192006042008	Wakil Sarana	Seksi Sarpras
5	Afrizal, S.Pd	196904021994031004	Wakil Humas	Sekretariat
6	Efriyenti	196904151991032001	Kepala Tata Usaha	Sekretaris
7	Riri Aplirendy, S.Pd	-	Guru	Anggota
8	Faradilla Rahayu, S.Pd	-	Guru	Anggota
9	Rania Puteri Redhalia, A.Md	199906152022032006	Pegawai	Bendahara
10	Syam Aviciena, S.AP	198122022014062002	Pegawai	Anggota
11	Edi Suartono, M.Kom	-	Pegawai	Operator
12	Febi Firman, M.Kom	-	Pegawai	Operator
13	Indah Sriwahyuni, S.Pd	-	Guru	Anggota
14	Melda Subri, M.Pd.T	-	Guru	Anggota
15	Aghnia Sadida, M.Pd	-	Guru	Anggota
16	Melki Chandra	-	Satpam	Satpam
17	Fitri Yanti	-	Tenaga Kebersihan	Tenaga Kebersihan



Muhammad Isya, M.Pd
NIP. 196803021995121001